



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 49 /Pid.Sus/2019/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IDA BAGUS PUTU RAMA JAYADININGRAT ;
Tempat lahir : Cau ;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Juni 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Cau,Dusun Tua,Kecamatan Marga,
Kabupaten Tabanan ;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
6. Hakim/Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 13 Hal.Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak **tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019** sesuai dengan Surat Penetapan Nomor : 285/Pen.Pid.Sus/2019/PT DPS ;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukumnya yaitu : GEDE ADE SARIASA, SH., MH. dan I DEWA NYOMAN RAKA SUSILA, SH., para Advokat yang berkantor di Perumahan Taman Lembusora Blok VI No. 11-A Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2019;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Tab. tanggal 29 Pebruari 2019 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-21/TBNAN/05/2019 tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa IDA BAGUS PUTU RAMA JAYADININGRAT pada hari Senin tanggal 2 April 2018, sekira jam 14.30 wita, Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 13.30 Wita, akhir bulan April 2018, sekira pukul 14.00 wita, awal bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00 wita, pertengahan bulan Mei 2018 sekira pukul 13.30 wita, awal bulan Juni 2018 sekira pukul 14.15 wita, tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 13.30 wita, tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 11.00 wita, pertengahan bulan Juli 2018 sekira jam 14.30 wita, awal bulan Agustus 2018 sekira jam 14.00 wita, pertengahan bulan Agustus 2018 sekira jam 14.10 wita, Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 14.35 wita,awal bulan September 2018 sekira jam 13.45 wita, pertengahan bulan September 2018 sekira jam 14.30 wita, pertengahan bulan Oktober 2018 sekira jam 14.45 wita, pertengahan bulan Nopember 2018 sekira pukul 14.00 wita, pada tanggal 24 Desember 2018 sekira jam 15.00 wita, tanggal 1 Januari 2019 sekira jam 11.00 wita, akhir bulan Februari 2019 sekira jam 13.45 wita hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, yang seluruhnya bertempat di di Br. Dinas Cau, Desa Tua, Kec.Marga, Kab.Tabanan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *telah*

Halaman 2 dari 13 Hal.Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak GUSTI AGUNG ERNA PURNAMI DEWI (sesuai kutipan akta kelahiran nomor 4812/IST/2002) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 10.00 wita I.B. PT. RAMA JAYADININGRAT mengirim pesan lewat Whatsapp yang isinya “ YANK ENTAR KERUMAHKU YA” dan anak korban GUSTI AGUNG ERNA PURNAMI DEWI balas “IYA YANK”, Sekira jam 13.00 wita anak korban baru sampai dirumah di Br. Tuakilang Belodan, Ds. Denbantas, Kec/, Kab.Tabanan pulang dari Sekolah kemudian anak korban langsung mengganti seragam Sekolah saya setelah itu sekira jam 13.30 wita anak korban mengirim pesan lewat WA kepada terdakwa I.B. PT. RAMA JAYADININGRAT yang isinya “ YANK AKU OTW” dan dibalas “IYA YANK” dan sekira jam 14.00 wita anak korban sampai dirumah terdakwa I.B. PT. RAMA JAYADININGRAT kemudian anak korban langsung diajak masuk kedalam kamar tidur terdakwa I.B. PT. RAMA JAYADININGRAT dan sampai di dalam kamar tidurnya saksi korban dan I.B. PT. RAMA JAYADININGRAT duduk diatas tempat tidur sambil ngobrol-ngobrol dan pada saat itu I.B. PT. RAMA JAYADININGRAT mengatakan kepada anak korban “YANK MAIN YUK” dan saksi korban menjawab “gak mau” kemudian Terdakwa I.B. PT. RAMA JAYADININGRAT mengatakan kepada anak korban “JANGAN TAKUT YANK KALAU NANTI HAMIL SAYA AKAN NIKAHIN KAMU” setelah itu terdakwa I.B. PT. RAMA JAYADININGRAT langsung melepas celana anak korban sekaligus celana dalam anak korban, kemudian anak korban membuka pakaiannya sampai telanjang bulat dan selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat.
- Bahwa setelah anak korban telanjang, terdakwa I.B. PT. RAMA JAYADININGRAT merebahkan tubuh anak korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa I.B. PT. RAMA JAYADININGRAT menindih tubuh anak korban yang kemudian terdakwa mencium kedua pipi anak korban, mencium bibir, kemudian mengisap dan mencium kedua payu dara, kemudian meraba kemaluan saksi

Halaman 3 dari 13 Hal.Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan tangan (kanan/kiri lupa), setelah itu terdakwa I.B. PT.

RAMA JAYADININGRAT memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban.

- Bahwa kemudian terdakwa I.B. PT. RAMA JAYADININGRAT melakukan gerakan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu saya sempat mengatakan kepada terdakwa I.B. PT. RAMA JAYADININGRAT "JANGAN KELUARIN DIDALAM YANK" tetapi terdakwa tidak ada menjawab kemudian dirinya mengeluarkan sepermannya diatas perut anak korban yaitu pada bagian pusar.
- Bahwa Setelah selesai melakukan hubungan badan anak korban dan terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian anak korban pergi ke kamar mandi yang ada diluar kamar terdakwa untuk mencuci kemaluannya sedangkan terdakwa tetap diam di dalam kamar tidur.
- Bahwa setelah itu anak korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa dan ngobrol-ngobrol lagi disana selanjutnya Sekira jam 17.00 wita anak korban pamitan kepada terdakwa setelah itu saksi pulang kerumah sendiri.
- Bahwa Untuk yang kedua sampai dengan yang kesembilan belas, caranya hampir sama yaitu dimana sebelumnya terdakwa mengirim pesan melalui Watsapp kepada anak korban atau sehari sebelumnya, untuk menyuruh anak korban datang kerumah terdakwa, selanjutnya kadang anak korban dijemput di halaman parkir rumah terdakwa, di Br. Dinas Cau, Ds. Tua, Kec. Marga, Kab. Tabanan dan kadang anak korban langsung masuk ke kamar terdakwa.
- Bahwa didalam kamar, anak korban dan terdakwa ngobrol-ngobrol mesra, dan merayu serta memanjakan anak korban dengan menyebut kata : "SAYANG" kemudian terdakwa mencium pipi anak korban serta mencium bibir, dan terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan dengan berkata : "YANK.. MAIN YUK", selanjutnya terdakwa melepas celana yang anak korban pakai.
- Bahwa kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban sambil mencium pipi, bibir dan mengisap payudara, sambil meraba vagina serta memasukan jari tengah tangan (kiri/kana lupa) kedalam vagina, dan selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban sambil melakukan

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan naik turun sekitar 15 menit, sampai terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam Vagina anak korban.

- Bahwa saat itu anak korban diam saja karena merasakan nikmat, setelah melakukan hubungan badan, anak korban memakai pakaiaanya dan pergi menuju kamar mandi untuk membersihkan vaginanya, dan terdakwa masih didalam kamarnya, setelah membersihkan vagina kemudian anak korban masuk kembali kedalam kamar terdakwa dan melanjutkan ngobrol-ngobrol sampai akhirnya anak korban mau pulang kerumah, kadang diantar sampai tempat parkir dan kadang diantar sampai didepan rumah saksi korban di Br. Tuakilang Belodan, Ds. Denbantas, Kec/Kab. Tabanan.
- Bahwa Yang terakhir yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 20.00 wita terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp dengan mengatakan "BESOK KERUMAHKU YA" dan anak korban balas " IYA".Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira jam 13.00 wita anak korban mengirim pesan lewat Whatsapp kepada terdakwa I.B. PT. RAMA JAYADININGRAT yang isinya " AKU OTW" dan dibalas "IYA" kemudian anak korban berangkat menuju rumah terdakwa dan sekira jam 13.30 wita saya sampai dirumah terdakwa.
- Bahwa setelah sampai dirumahnya anak korban langsung diajak masuk kedalam kamar tidur terdakwa yang kemudian menyuruh anak korban untuk membuka pakaian dengan mengatakan " YANK BUKA BAJUNYA" dan anak korban jawab "IYA" setelah membuka pakaian sampai telanjang bulat dan begitu juga dengan terdakwa dirinya membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat.
- Bahwa kemudian terdakwa merebahkan tubuh anak korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban yang diikuti dengan dirinya mencium kedua pipi saksi, mencium bibir, kemudian mengisap dan mencium kedua payu dara , kemudian meraba kemaluan dengan menggunakan tangan (kanan/kiri lupa), setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban yang kemudian terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mengeluarkan spermanya didalam vagina.
- Bahwa Setelah selesai melakukan hubungan badan anak korban dan terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian anak korban pergi kekamar mandi

Halaman 5 dari 13 Hal.Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada diluar kamar. selesai itu anak korban masuk lagi kedalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa dimana seharusnya terdakwa yang lebih dewasa dari anak korban memberikan contoh yang baik namun sebaliknya persetubuhan tersebut dilakukan berulang kali tanpa memperhatikan masa depan anak korban yang masih duduk dibangku sekolah.
- Bahwa anak korban GUSTI AGUNG ERNA PURNAMI DEWI masih berumur 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4812/IST/2002 tanggal 4 Agustus 2001.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No : 370/215/19/BRSU tanggal 30 Maret 2019 dengan hasil sebagai berikut :

A. HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Pasien datang diantar polisi, Riwayat-riwayat berhubungan seksual sejak bulan Maret 2018.

- Menstruasi terakhir pada bulan Agustus 2018
- OS sudah merasakan gerakan janin diperutnya
- Saat ini tidak ada keluhan, flek-flek (-)

B. PEMERIKSAAN DALAM/STATUS LOKALIS

- Status Present : N: 94 x/mnt, RR : 20X/mnt, TD : 120/80 mmhg
- status general :
 - Kepala : tidak ditemukan kelainan
 - Leher : Terdapat bekas cupang (-), hematum (-)
 - Bahu : Tidak ditemukan kelainan
 - Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Status Obstetri :
 - Abdomen : TFU $\frac{1}{2}$ Pusat-PX, Striae Positif, gerak janin (+)
DJJ (+) 140-145 X/mnt

KESIMPULAN :

saat ini pasien sedang hamil dan tidak dapat disimpulkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik.

“ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Perubahan atas

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64

ayat (1) KUHP. “

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-21/TBNAN/05/2019 tanggal 18 Juli 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU RAMA JAYADININGRAT** telah terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IDA BAGUS PUTU RAMA JAYADININGRAT dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kulot warna merah maron
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar sepeda pada bagian depan dan bertuliskan airwalk.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk bonnyting
 - 1(satu) buah bra warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban GUSTI AGUNG ERNA PURNAMA DEWI

- 1 (satu) lembar sprei warna kuning dengan motif bunga
- 1 (satu) buah sarung bantal warna orange putih bermotif bunga-bunga
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk peter says denim
- 1 (satu) buah baju kaos warna orange dengan merk nomadic berukuran M bergambar seorang perempuan dengan tulisan eka tri santhi.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk agree dengan ukuran M

Dikembalikan kepada terdakwa I.B.PT RAMA JAYADININGRAT

Halaman 7 dari 13 Hal.Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 59/Pid.Sus /2019/PN.Tab. tanggal 29 Agustus 2019 yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Putu Rama Jayadiningrat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya* ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Bagus Putu Rama Jayadiningrat dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kulot warna merah maron
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar sepeda pada bagian depan dan bertuliskan airwalk.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk bonnyting
 - 1 (satu) buah bra warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Gusti Agung Erna Purnama Dewi;

- 1 (satu) lembar sprei warna kuning dengan motif bunga
- 1 (satu) buah sarung bantal warna orange putih bermotif bunga-bunga
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk peter says denim
- 1 (satu) buah baju kaos warna orange dengan merk nomadic berukuran M bergambar seorang perempuan dengan tulisan eka tri santhi.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk agree dengan ukuran M.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ida Bagus Putu Rama Jayadiningrat;

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum menyatakan

Halaman 8 dari 13 Hal.Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 07/Akta.Pid.B/2019/PN.Tab. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa diberitahukan pada tanggal 3 September 2019, sedangkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 59/Pid.Sus/ 2019/PN.Tab. tanggal 29 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2019 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 September 2019 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2019 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 September 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2019 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Tab.;

Menimbang, bahwa di dalam kontra memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk delik adat yang dinamakan Logika Sangraha, yaitu pelanggaran hukum adat yang tidak harus diadili dan dinyatakan bersalah menurut ketentuan hukum tertulis, akan tetapi cukup mengembalikan keseimbangan dan keselarasan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 Hal.Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan dalam memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya adalah berisi hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Tabanan, oleh karena hukuman selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak menimbulkan efek jera serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, walaupun pidana bukanlah merupakan sebagai upaya balas dendam, oleh karena akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melahirkan seorang anak laki-laki dan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Tab. tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding, berikut dengan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, juga memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 10 dari 13 Hal.Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena ada hal yang semestinya oleh Pengadilan Negeri dapat dijadikan sebagai pertimbangan hal yang memberatkan, tetapi hal yang demikian tidak pernah dilakukan oleh Pengadilan Negeri yaitu bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, telah lahir seorang anak, yang demikian ini akan sangat membuat malu bagi ibunya, yaitu korban yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang memberatkan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan merupakan putusan yang kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd) karena itu alasan tersebut akan dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memperbaiki putusan a quo, khususnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, kecuali mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, yang akan diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, maka alasan - alasan banding yang ajukan oleh Penuntut Umum dapat diterima secara hukum, tetapi sebaliknya alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa harus di kesampingkan karena tidak memenuhi alasan - alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Dps. tanggal 29 Agustus 2019 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 92 ayat (1), Pasal 92 ayat (2) , Pasal 191 ayat (2), Pasal 194, dan Pasal 222, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Tab, tanggal 29 Agustus 2019 dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Putu Rama Jayadiningrat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya ”;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Bagus Putu Rama Jayadiningrat dengan pidana penjara **selama 6 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan ;**
 - Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
 - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kulot warna merah maron
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna orange bergambar sepeda pada bagian depan dan bertuliskan airwalk.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk bonnyting
 - 1(satu) buah bra warna hitam
- Dikembalikan kepada Saksi Gusti Agung Erna Purnama Dewi;
- 1 (satu) lembar spreï warna kuning dengan motif bunga

Halaman 12 dari 13 Hal.Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung bantal warna orange putih bermotif bunga-bunga
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk peter says denim
- 1 (satu) buah baju kaos warna orange dengan merk nomadic berukuran M bergambar seorang perempuan dengan tulisan eka tri santhi.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk agree dengan ukuran M.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ida Bagus Putu Rama Jayadiningrat ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh kami : I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SUMPENO,S.H.,M.H. dan Dr. H. DWI SUGIARTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 September 2019 Nomor : 49/Pid.Sus./2019/PT.DPS., putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat,tanggal 18 Oktober 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota, serta I GEDE PUTU KARNACAYA,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota,

ttd

SUMPENO, S.H,M.H.

ttd

Dr. H. DWI SUGIARTO, S.H,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I WAYAN YASA ABADHI, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA, S.H.

Untuk salinan resmi

Denpasar, 18 Oktober 2019

Panitera,

I KETUT SUMARTA, SH., MH.
NIP : 19581231 198503 1 047

Halaman 13 dari 13 Hal.Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PT DPS